



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 658/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sarana dan kegiatan-kegiatan kepariwisataan Kabupaten Karangasem semakin berkembang sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. bahwa kebudayaan dan keindahan alam yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Karangasem merupakan modal dasar dalam pengembangan kepariwisataan yang perlu dibina dan ditumbuh kembangkan serta dapat dipertahankan nilai dan ciri-cirinya yang khas dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan sehingga perlu penetapan desa wisata di Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Karangasem yang berjumlah 20 Desa yaitu sebagai berikut :

1. Desa Pakraman Jasri di Kelurahan Subagan, Kec. Karangasem;
2. Desa Budakeling di Kecamatan Bebandem;
3. Desa Timbrah di Perbekelan Pertama, Karangasem;
4. Desa Tumbu di Perbekelan Tumbu, Karangasem;
5. Desa Tenganan di Perbekelan Tenganan, Manggis;
6. Desa Antiga di Perbekelan Antiga, Manggis;
7. Desa Sibetan di Perbekelan Sibetan, Bebandem;
8. Desa Bugbug di Perbekelan Bugbug, Karangasem;
9. Desa Besakih di Perbekelan Besakih, Rendang;
10. Desa Padang Bai di Perbekelan Padang Bai, Manggis;
11. Desa Nongan di Perbekelan Nongan, Rendang;
12. Desa Tanah Ampo di Perbekelan Ulakan, Manggis;
13. Desa Kastala di Perbekelan Kastala, Bebandem;
14. Desa Duda di Perbekelan Duda, Selat;
15. Desa Pringsari di Perbekelan Pringsari, Selat;
16. Desa Jungutan di Perbekelan Jungutan, Bebandem;
17. Desa Munti Gunung di Perbekelan Munti Gunung, Kubu;
18. Desa Sebudi di Perbekelan Sebudi, Selat;

19. Desa Selumbang di Perbekelan Selumbang,  
Manggis;
20. Desa Gegelang di Perbekelan Gegelang, Manggis.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
3. Wakil Bupati Karangasem.
4. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Bali.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura.
7. Kepala Dinas/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
8. Lurah Desa Wisata bersangkutan.
9. Kepala Desa Wisata Bersangkutan.
10. Arsip